

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

*Psychological well being* (kesejahteraan psikologis) merupakan suatu kondisi tertinggi yang dapat dicapai oleh individu. Kesejahteraan psikologis adalah konsep keberfungsian optimal atau positif dari seseorang (Ryan & Deci 2008). Kesejahteraan psikologis merupakan konstruksi dasar yang menyampaikan informasi tentang bagaimana individu mengevaluasi diri mereka sendiri dan kualitas serta pengalaman hidup mereka. Dengan adanya kesejahteraan psikologis dapat membantu individu dalam memahami segala macam aktivitas yang dilakukannya dalam kegiatan sehari-hari, seperti itu juga dalam kehidupan rumah tangga.

Perkawinan menyatukan dua orang yang berbeda, baik dalam kebutuhan, keinginan dan pengharapan diantara keduanya yang dimungkinkan dapat menimbulkan pemasalahan yang semakin rumit. Banyak hal yang tidak diharapkan terjadi dalam perkawinan disebabkan faktor psikologis. Kondisi psikologis seseorang memiliki peran penting dalam perkawinannya, karena akan mempengaruhi bagaimana kemampuan individu untuk bertahan menghadapi tekanan akibat berbagai permasalahan dalam rumah tangganya. Papalia, Olds dan Feldman (2008) mengatakan, peran majemuk yang dijalani oleh suami maupun istri menciptakan kondisi yang rumit, yang tidak hanya memberikan konsekuensi positif tetapi juga sejumlah konsekuensi negatif bagi kehidupan perkawinan.



Perkawinan dalam sudut pandang kajian antropologi, antara laki-laki dan perempuan mengakibatkan munculnya suatu kelompok kekerabatan (*kin group*) disebut dengan keluarga inti (*unclear family*). Keluarga inti sederhana terdiri atas seorang suami, seorang istri, dan anak-anak. Keluarga inti yang sederhana ini disebut dengan keluarga inti monogami. Selain itu keluarga inti yang lebih kompleks, yakni apabila ada seorang suami yang memiliki istri lebih dari satu orang dan anak-anak, disebut keluarga inti poligami. Oleh karena itu, dalam penelitian ini istilah poligami akan digunakan untuk mengacu pada kondisi pernikahan dimana satu suami yang memiliki banyak istri (Harmaini, 2009).

Dalam agama Islam, yang menjadi landasan praktik pernikahan poligami adalah QS: An-Nisa ayat 3, berbunyi:

*“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.”*

Sebagaimana ayat ini tidak mewajibkan poligami atau menganjurkannya, melainkan tentang bolehnya poligami dan itupun merupakan pintu kecil yang hanya dapat dilalui oleh yang amat membutuhkan dan dengan syarat yang tidak ringan. Dengan demikian pembahasan poligami dalam pandangan al-Qur’an hendaknya tidak ditinjau dari segi ideal atau baik dan buruknya, tetapi harus dilihat dari sudut pandang penetapan hukum dalam aneka kondisi yang mungkin terjadi (Shihab, 2000).



Di Indonesia, pernikahan poligami dilegalkan oleh pemerintah Indonesia dengan syarat dan ketentuan tertentu. Pemerintah telah mengatur syarat dan pelaksanaan pernikahan poligami dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 pasal 3 ayat (2) dijelaskan bahwa seorang suami diperbolehkan beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan dan mendapat izin dari pengadilan. Adapun alasan-alasan yang dijadikan pedoman oleh pengadilan untuk memberikan izin poligami ditegaskan pada pasal 4 ayat (2), yaitu: 1) istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri; 2) istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak disembuhkan; dan 3) istri tidak dapat melahirkan keturunan. Pasal 5 UU perkawinan menetapkan syarat-syarat poligami sebagai berikut: 1) adanya persetujuan dari istri; 2) adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka; 3) adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka. Legalisasi tersebut berakibat semakin banyaknya poligami yang dilakukan oleh berbagai kalangan masyarakat di Indonesia.

Hasan (2006) Perkawinan poligami dibawah tangan atau sirri akan berdampak tidak baik bagi pribadi suami, karena mau tidak mau dia harus mencari celah dan bahkan berdusta kepada istrinya, bila akan pergi kepada istri yang dikawini dibawah tangan tersebut. Penelitian Nurohmah (dalam Malika, 2008) mengemukakan bahwa banyak temuan yang menunjukkan bahwa istri kedua dan seterusnya lebih banyak yang diabaikan dan mengalami kekerasan. Sebagian suami pada akhirnya kembali pada istri pertama, karena masyarakat

biasanya lebih mengakui istri pertama sebagai istri yang sah. Selain itu reaksi sosial yang muncul pun sering bernilai negatif terhadap istri kedua. Hal itu terjadi karena status pernikahan pada istri kedua adalah sirri.

Jika merujuk pada aturan yang benar, poligami memerlukan kesiapan yang cukup bagi pelakunya, baik kesiapan keilmuan maupun secara finansial. Apabila dua hal tersebut terpenuhi, kebahagiaan membina keluarga dengan dua istri atau lebih, bisa terwujud. Kebahagiaan erat hubungannya dengan kesejahteraan psikologis seseorang. Kesejahteraan psikologis adalah salah satu hal yang penting di dalam kehidupan. Seseorang yang memiliki kesejahteraan psikologis yang baik akan merasa nyaman, damai, dan bahagia serta dapat menjalankan fungsinya sebagai manusia secara positif. Seperti yang terjadi pada NJ:

“saya baik-baik aja sama istri pertama, karena suami saya berlaku adil dengan saya dan istri pertamanya. Saya tidak merasa dikhianati atau mengakhianati, saya dan istri pertama selalu kemana-mana bersama bahkan saya tinggal satu rumah bersama istri pertama. Jadi kalau seandainya suami saya pergi, maka kami sama-sama ditinggal, sedangkan kalau suami saya pulang, ya pulang kepada kami. Tidak pernah terjadi pertengkaran atau kekerasan, karena istri pertama bisa menjadi seperti seorang sahabat, kadang seperti kakak bagi saya” (NJ)

Di Indonesia menurut Martadikusumah (2007), gambaran keseluruhan yang mencakup pemilihan sikap kaum laki-laki dan perempuan terhadap poligami, dapat dilihat dalam tabel berikut:

**Tabel 1.1: Sikap Masyarakat terhadap Poligami**

Sikap	Umum	Laki-laki	Perempuan
Sangat Setuju	1,2%	1,6%	0,7%
Setuju	32,5%	45,9%	18,8%
Abstain	6,3%	8,4%	4,1%
Tidak Setuju	53,0%	40,0%	65,9%
Sangat Tidak Setuju	4,4%	0,7%	8,2%

Sumber: LSI dan PPIM UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta. (dalam <http://islimbid.com.18/12/2006>).



Dari tabel tersebut terlihat bahwa kaum laki-laki lebih banyak (47,5%) yang bersikap “menerima” perkawinan poligami daripada perempuan (19,5%). Sementara pendapat “tidak menerima” perkawinan poligami, lebih banyak ditunjukkan oleh perempuan (74,1%) dibanding laki-laki (40,7%). Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar kaum perempuan menolak menjalani perkawinan poligami.

Wanita yang memutuskan untuk menjadi istri kedua dalam pernikahan poligami akan mengalami penyesuaian terhadap pengalaman baru. Penyesuaian ini dirasa akan semakin sulit karena bentuk pernikahan yang dijalankan adalah poligami yang tidak umum dan kadang masih memiliki citra negatif dimasyarakat serta dibutuhkan ketahanan mental untuk dapat berbagi suami dengan istri yang lain.

Memilih menjadi istri kedua akan memiliki kekurangan dan kelebihan yang harus dihadapi wanita. Dijelaskan oleh Farida (dalam Irawaty, 2012), istri kedua selalu mendapat keuntungan, tidak saja dari segi psikologi (lebih di sayang suami), tapi juga dari segi ekonomi (hidup layak dan mapan). Hal ini sesuai dengan fenomena yang beredar di masyarakat bahwa “istri kedua lebih disayang suami ketimbang istri pertama”. Biasanya, di awal-awal pernikahan waktu suami ada di sisi istri kedua lebih banyak daripada waktu bersama istri pertama, ketika istri kedua mampu bersikap baik dan memberikan pelayanan yang lebih pada suami maka istri kedua akan mudah mencuri perhatiannya, dan terkadang istri kedua merasa lebih dicintai dibandingkan istri pertama.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kekurangan menjadi istri kedua adalah mendapat label buruk dari masyarakat sekitar sebagai perebut suami orang. Seringkali istri kedua mendapat label sebagai perempuan “pelanggar kehormatan”, “perempuan penggoda”, “perebut suami orang”, dan yang lebih menyedihkan lagi mereka juga dicap sebagai “perempuan binal alias gatal” (Farida, dalam Irawaty, 2012). Selain itu, istri kedua tidak bisa menuntut dan mengatur suami, karena jika itu dilakukan maka suami akan cenderung kepada istri pertama. Pertentangan dalam keluarga besar setelah memilih menjadi istri kedua, serta ketahanan mental untuk “berbagi suami” dengan orang lain merupakan sebagian tantangan yang harus dihadapi oleh istri kedua.

Sebagian wanita mau menerima tawaran menjadi istri kedua tanpa pertimbangan yang matang. Adapun faktor yang mempengaruhi seseorang menjadi istri kedua, seperti suka sama suka, membantu orang lain mendapatkan keturunan, perjodohan dan menutupi aib akibat perselingkuhan. Masing-masing faktor tersebut memiliki dampak yang berbeda pada kehidupan rumah tangga seorang wanita yang menjadi istri kedua.

Adanya permasalahan-permasalahan yang muncul seperti penyesuaian, kelebihan dan kekurangan menjadi istri kedua yang dijalani oleh wanita maka akan mempengaruhi kesejahteraan psikologis yang telah dicapainya. Ryff (1989) mengemukakan bahwa pengalaman hidup tertentu dapat mempengaruhi kesejahteraan psikologis individu. Dalam hal ini berbagai dampak positif maupun negatif dari pernikahan poligami serta penyesuaian yang harus dilakukan oleh istri kedua adalah merupakan pengalaman hidup yang dapat mempengaruhi kondisi

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kesejahteraan psikologis wanita yang menjadi istri kedua. Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti merasa tertarik ingin mengetahui bagaimana kesejahteraan psikologis pada istri kedua dalam pernikahan poligami.

### B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, maka pertanyaan pada penelitian ini adalah bagaimana kesejahteraan psikologis pada istri kedua dalam pernikahan poligami.

### C. Tujuan penelitian

Berdasarkan pertanyaan penelitian di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kesejahteraan psikologis pada istri kedua dalam pernikahan poligami.

### D. Manfaat penelitian

Manfaat penelitian yang terdapat dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis manfaat, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis, sebagai berikut:

#### 1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pengetahuan bagi pengembangan ilmu psikologi khususnya pada ilmu kesehatan mental, psikologi sosial, psikologi keluarga dan psikologi perempuan, terutama mengenai kesejahteraan psikologis pada istri kedua.

#### 2. Manfaat Praktis

##### a. Bagi wanita yang menjadi istri kedua

Hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi wanita yang menjadi istri kedua agar dapat memiliki kesejahteraan psikologis yang tinggi



dengan mengetahui kelebihan dan kekurangan dari peran istri kedua. Diharapkan dengan memahami peran yang dijalani, istri kedua dapat meningkatkan penghargaan terhadap dirinya sendiri sehingga dapat memiliki kesejahteraan psikologis yang tinggi.

b. Bagi keluarga

Adanya penelitian ini diharapkan keluarga mampu mendukung istri kedua dengan cara menciptakan hubungan yang harmonis dengan saling menghargai dan membantu istri kedua dalam kegiatan sehari-hari, sehingga istri kedua dapat memiliki kesejahteraan psikologis yang tinggi.

### E. Keaslian Penelitian

Beberapa penelitian terkait dengan penelitian tentang kesejahteraan psikologis antara lain dilakukan oleh Susanti (2012) dengan judul penelitian Hubungan Harga Diri dan Kesejahteraan psikologis Antara Perempuan Lajang Ditinjau dari Bidang Pekerjaan, hasilnya menunjukkan terhadap hubungan yang positif antara harga diri dan kesejahteraan psikologis dengan mengendalikan bidang pekerjaan, hal ini berarti semakin tinggi harga diri maka semakin tinggi pula kesejahteraan psikologis dan sebaliknya.

Penelitian yang dilakukan oleh Millatina dan Yanuvianti (2015) dengan judul penelitian hubungan antara dukungan sosial dengan kesejahteraan psikologis pada wanita menopause (di RS Harapan Bunda Bandung), hasil penelitian tersebut adanya hubungan yang positif yang kuat antara dukungan sosial dengan Kesejahteraan psikologis pada wanita menopause di RS Harapan Bunda Bandung.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
State Islamic University of Syarif Husein Riau

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Astuti (2011) dengan judul Hubungan Kestabilan Emosi dengan Kesejahteraan psikologis pada Pasangan Muda, hasil penelitiannya adalah ada hubungan yang signifikan antara kestabilan emosi dengan kesejahteraan psikologis pada pasangan muda. Artinya, semakin tinggi kestabilan emosi subjek, maka akan semakin tinggi kesejahteraan psikologis pada pasangan muda.

Penelitian terkait poligami dilakukan oleh Khotimah dkk (2010) dengan judul Praktik Pernikahan Poligami pada Istri Ulama Tinjauan Fenomenologis, hasil menunjukkan ditemukan fakta bahwa ketiga informan yang menikah dalam pernikahan poligami mengambil pilihan atas praktek poligami dalam pernikahan mereka sebagai tindakan rasional kerana didasarkan pada kesadaran atas pertimbangan ideologis dan logis dari masing-masing mereka. Motif atas tindakan poligami juga didasarkan pada pola subyektif dan pola-pola motivasional yang menyertainya.

Penelitian selanjutnya oleh Zulmihadi (2013) dengan judul Perlindungan Hukum Istri Kedua dalam Perkawinan Dibawah Tangan Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Hukum Islam, hasil penelitian menyatakan hubungan keperdataan istri kedua yang dinikahi siri adalah tidak ada hubungannya, menurut islam diakui. Akibat hukum dan perlindungan hukumannya tidak ada, menurut hukum islam perkawinannya diakui sehingga menimbulkan hak dan kewajiban dan dilindungi oleh hukum islam.

Berdasarkan hasil penelusuran peneliti terhadap judul penelitian lain yang terkait tentang “*psychological well being* Pada Istri Kedua Dalam Pernikahan



Poligami” terdapat variabel yang sama atau serupa pada penelitian-penelitian sebelumnya, namun penelitian-penelitian tersebut bukan merupakan penelitian yang sama dengan penelitian ini. Persamaan dengan penelitian sebelumnya meneliti tentang *psychological well being* pada istri kedua dalam pernikahan poligami. Perbedaan secara umum dengan penelitian ini jika penelitian sebelumnya “*psychological well being* pada istri kedua dalam pernikahan poligami (studi kasus pada dewasa muda)” (Malika, 2008) berfokus pada usia dewasa muda, maka penelitian ini subjeknya diambil secara umum wanita yang menjadi istri kedua. Perbedaan dengan penelitian (Malika, 2008) adalah penelitian ini menemukan adanya perbedaan kesejahteraan psikologis dilihat dari usia pernikahan dan lama pernikahan.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.